

## POLIS ASURANSI KECELAKAAN DIRI SYARIAH INDONESIA

Bahwa Peserta telah mengajukan suatu permohonan tertulis yang menjadi dasar dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Polis ini, Pengelola akan membayar santunan atau penggantian biaya kepada Peserta atau Pemegang Polis atau Ahli Waris sebagaimana disebutkan dalam Ikhtisar Polis, berdasarkan pada syarat dan kondisi yang dicetak, dicantumkan, dilekatkan dan atau dibuat endosemen pada Polis ini.

### BAB I

#### DEFINISI

#### PASAL 1

Menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Polis ini semua istilah yang dicetak miring dan digaris-bawahi diartikan sebagaimana diuraikan berikut ini :

1. Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi, saling menanggung dan tolong menolong diantara para Peserta melalui pembentukan kumpulan dana *tabarru'* yang dikelola dan diinvestasikan untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.
2. Akad adalah pertalian *ijab* (penawaran) dengan *qabul* (persetujuan) terhadap suatu obyek menurut cara-cara yang sesuai dengan syariah.
3. Wakalah bil ujah adalah akad pemberian kuasa dari Peserta kepada Perusahaan Asuransi (Pengelola) untuk mengelola dana Peserta dan/atau melakukan kegiatan lain dengan imbalan pemberian *ujrah* (fee).
4. Kontribusi adalah iuran yang dibayarkan oleh Peserta kepada Pengelola yang sebagian darinya untuk dikelola sebagai dana *tabarru'* dan sebagian lainnya sebagai *ujrah* untuk Pengelola sesuai dengan akad.
5. Dana Tabarru' adalah dana yang dihibahkan oleh Peserta kepada Kumpulan Peserta asuransi syariah dan pengelolaannya diamanahkan kepada Pengelola dimana dana tersebut akan digunakan untuk menolong setiap Peserta yang mengalami musibah yang dijamin dalam Polis ini.
6. Surplus / Defisit Dana Tabarru' adalah kelebihan / kekurangan dana *tabarru'* yang terkumpul dalam periode tertentu setelah dikurangi klaim, kontribusi *re-takaful* dan cadangan-cadangan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku.
7. Al-Qardh Al-Hasan adalah suatu pinjaman murni dari dana milik Pengelola kepada dana *tabarru'* dalam hal dana *tabarru'* tidak mencukupi untuk membayar klaim yang terjadi dengan ketentuan bahwa pengembalian atas pinjaman tersebut dilakukan hanya atas pokok pinjaman ditambah biaya administrasi yang wajar (jika ada) setelah dana *tabarru'* memiliki surplus pada periode-periode berikutnya.
8. Kerusuhan adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta merusakkan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu Huru-hara.
9. Pemogokan adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari

pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.

10. Penghalangan Bekerja adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan.
11. Perbuatan Jahat adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalis, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Peserta atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri/perampok/ penjahat.
12. Pencegahan adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin.
13. Huru-hara adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (duapuluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.
14. Pembangkitan Rakyat adalah gerakan sebagian besar rakyat di Ibukota Negara, atau di tiga atau lebih Ibukota Propinsi dalam kurun waktu 12 (duabelas) hari, yang menuntut penggantian Pemerintah yang sah *de jure* atau *de facto*, atau melakukan penolakan secara terbuka terhadap Pemerintah yang sah *de jure* atau *de facto*, yang belum dianggap sebagai suatu Pemberontakan.
15. Pengambilalihan Kekuasaan adalah keadaan yang memperlihatkan bahwa Pemerintah yang sah *de jure* atau *de facto* telah digulingkan dan digantikan oleh suatu kekuatan yang memberlakukan dan atau memaksakan pemberlakuan peraturan-peraturan mereka sendiri.
16. Revolusi adalah gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukan perubahan radikal terhadap sistem ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) atau menggulingkan Pemerintah yang sah *de jure* atau *de facto*, yang belum dianggap sebagai suatu Pemberontakan.
17. Pemberontakan adalah tindakan terorganisasi dari suatu kelompok orang yang melakukan pembangkangan dan atau penentangan terhadap Pemerintah yang sah *de jure* atau *de facto* dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan Pemerintah yang sah *de jure* atau *de facto*.
18. Kekuatan Militer adalah kelompok angkatan bersenjata baik dalam maupun luar negeri minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan Pemerintah yang sah *de jure* atau *de facto* atau menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan umum.
19. Invasi adalah tindakan kekuatan militer suatu negara memasuki wilayah negara lain dengan maksud menduduki atau menguasainya secara sementara atau tetap.
20. Perang Saudara adalah konflik bersenjata antar daerah atau antar faksi politik dalam batas teritorial suatu negara dengan tujuan memperebutkan legitimasi kekuasaan.
21. Perang dan Permusuhan adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.
22. Makar adalah tindakan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan kegiatan yang diarahkan pada

penggulingan dengan kekerasan Pemerintah yang sah *de jure* atau *de facto* atau mempengaruhinya dengan Terorisme atau Sabotase atau kekerasan.

23. Terorisme adalah tindakan termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan atau ancaman daripadanya, yang dilakukan oleh orang atau kelompok orang-orang, apakah bertindak sendiri atau mengatas-namakan atau berhubungan dengan organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau tujuan sejenis termasuk maksud untuk mempengaruhi pemerintahan dan atau membuat ketakutan publik.
24. Sabotase adalah tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang dalam usaha mencapai suatu tujuan yang menurut pendapat umum belatar belakang politik.

## BAB II

### Pasal 2

#### Akad

1. Pengelola menerima akad *Wakalah bil ujah* dari Peserta atau akad lainnya sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis.
2. Dalam akad *Wakalah bil ujah*, kontribusi yang dibayarkan oleh Peserta memiliki komposisi dana *tabarru'* dan *ujrah* yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis.
3. Pengelola menerima wewenang penuh dari Peserta untuk melakukan pengelolaan atas risiko dan dana *tabarru'*
4. Dalam hal terjadi defisit dana *tabarru'*, maka Pengelola memberikan *Al-Qardh Al-Hasan*.
5. Apabila pada akhir periode polis terdapat hasil positif yang diperoleh dari surplus dana *tabarru'* ditambah hasil investasi dana *tabarru'* dikurangi cadangan teknis, maka hasilnya akan dialokasikan kepada Peserta dan Pengelola dengan proporsi sebagaimana tercantum pada Ikhtisar Polis dengan ketentuan :
  - 5.1 Peserta tidak pernah menerima pembayaran klaim atau tidak sedang mengajukan klaim.
  - 5.1 Peserta tidak membatalkan polis.
  - 5.3 Peserta telah melunasi kontribusi yang menjadi kewajibannya untuk periode yang baru saja berakhir.
  - 5.4 Pembayaran akan dilakukan pada setiap akhir tahun takwim.

### Pasal 3

#### Harta Benda dan/atau Kepentingan Yang Haram

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa keikutsertaan asuransi syariah ini menjadi batal secara otomatis sejak awal periode keikutsertaan apabila harta benda dan/atau kepentingan yang diikutsertakan dalam asuransi syariah ini digunakan untuk kegiatan yang haram termasuk tapi tidak terbatas pada :

1. Transaksi yang mengandung unsur *Maysir* (perjudian / *gambling*).
2. Mengandung unsur *Maksiat* seperti pornografi dan pornoaksi dan sejenisnya.
3. Komoditi non halal (haram) seperti NAZA, babi, anjing, minuman beralkohol dan produk turunannya.
4. Transaksi *Gharar* (fiktif).
5. Transaksi yang mengandung unsur *Zulum* (penganiayaan / eksploitasi).
6. Transaksi yang mengandung unsur *Riba* (bunga / interest).
7. Transaksi yang mengandung unsur *Riswah* (suap, sogok).

BAB III  
JAMINAN  
PASAL 4  
RISIKO YANG DIJAMIN

1. Polis ini menjamin risiko Kematian, Cacat Tetap, Cacat Sementara, Biaya Perawatan dan atau Pengobatan yang secara langsung disebabkan suatu kecelakaan yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur kekerasan baik yang bersifat fisik maupun kimia, yang datangnya secara tiba-tiba, tidak dikehendaki atau direncanakan, dari luar, terlihat, langsung terhadap Peserta yang seketika itu mengakibatkan luka badani yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh Ilmu Kedokteran, termasuk :
  - 1.1. keracunan karena terhirup gas atau uap beracun, kecuali Peserta dengan sengaja memakai obat-obat bius atau zat lain yang telah diketahui akibat-akibat buruknya termasuk juga pemakaian obat-obatan terlarang,
  - 1.2. terjangkit virus atau kuman penyakit sebagai akibat Peserta dengan tidak sengaja terjatuh ke dalam air atau suatu zat cair lainnya,
  - 1.3. mati lemas atau tenggelam,
  - 1.4. terasing karena bencana dari luar yang tiba-tiba, yang ditimbulkan karena kecelakaan kapal laut, pendaratan darurat dan jatuhnya pesawat terbang, tetapi hanya sejauh sebagai akibat dari kelaparan, kehausan atau kehilangan tenaga.
2. Polis ini menjamin risiko Kematian, Cacat Tetap, Cacat Sementara, Biaya Perawatan dan atau Pengobatan yang diakibatkan oleh :
  - 2.1. Masuknya virus atau kuman penyakit ke dalam luka yang diderita sebagai akibat dari suatu kecelakaan yang dijamin polis.
  - 2.2. Komplikasi atau bertambah parahnya penyakit yang disebabkan oleh suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis, karena perawatan atau atas perintah dokter yang melakukan perawatan atau pengobatan tersebut.

PASAL 5  
HAK ATAS SANTUNAN

A. KEMATIAN (JAMINAN A)

Jaminan A akan diberikan dalam hal Peserta meninggal dunia sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis. Kematian ini harus terjadi dalam batas waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kecelakaan. -

B. CACAT TETAP (JAMINAN B)

Jaminan B akan diberikan dalam hal Peserta mengalami cacat tetap sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis, yang terdiri dari :

B.1. CACAT TETAP KESELURUHAN

Cacat Tetap Keseluruhan meliputi:

- a. kehilangan penglihatan kedua belah mata, atau
- b. hilang atau tidak berfungsinya kedua lengan, atau
- c. hilang atau tidak berfungsinya kedua tungkai kaki, atau
- d. hilang atau tidak berfungsinya: penglihatan satu mata dan satu lengan; penglihatan

satu mata dan satu tungkai kaki; atau satu tungkai kaki dan satu lengan.

Dapat diartikan pula sebagai Cacat Tetap Keseluruhan, dalam hal kegilaan atau kelumpuhan total yang diderita Peserta sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin polis.

Cacat Tetap ini harus terjadi dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kecelakaan.

#### B.2. CACAT TETAP SEBAGIAN

Cacat Tetap Sebagian berupa hilang atau tidak berfungsinya sebagian dari anggota tubuh. Hak atas santunan ini berlaku setelah dokter menetapkan keadaan cacat tetap yang diderita.

Apabila Peserta telah menerima santunan dalam hal Cacat Tetap, kemudian akibat kecelakaan yang sama itu Peserta meninggal dunia maka hak atas santunan dalam hal Kematian akan diberikan setelah dikurangi dengan jumlah santunan Cacat Tetap yang telah dibayarkan. Jika santunan Cacat Tetap yang telah dibayar lebih besar daripada santunan Kematian, maka Peserta tidak berhak atas santunan Kematian.

#### C. BIAYA PERAWATAN ATAU PENGOBATAN (JAMINAN C)

Jaminan C akan diberikan dalam hal pembayaran atas penggantian biaya-biaya perawatan dan atau pengobatan yang dilakukan dalam usaha untuk penyembuhan atau pemulihan sakit atau cidera yang diderita Peserta sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin polis.

Hak atas penggantian ini diberikan sesuai dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Peserta namun tidak melampaui Nilai Pertanggungan yang tercantum didalam Ikhtisar Pertanggungan.

### PASAL 6 BESARNYA SANTUNAN

#### A. KEMATIAN:

Santunan sebesar 100% (seratus persen) Nilai Pertanggungan untuk Jaminan A akan dibayarkan kepada Pemegang Polis atau Ahli Waris yang namanya tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan.

#### B. CACAT TETAP :

##### B.1. CACAT TETAP KESELURUHAN

Santunan sebesar 100% (seratus persen) Nilai Pertanggungan untuk Jaminan B akan dibayarkan kepada Peserta.

##### B.2. CACAT TETAP SEBAGIAN

Santunan akan dibayarkan kepada Peserta berdasarkan tabel persentase dari Nilai Pertanggungan untuk Jaminan B, sebagai berikut :

No	U r a i a n	Tabel %
1.	Lengan kanan mulai dari sendi bahu	60 %
2.	Lengan kiri mulai dari sendi bahu	50 %
3.	Lengan kanan mulai dari atasnya sendi siku	50 %
4.	Lengan kiri mulai dari atasnya sendi siku	40 %
5.	Tangan kanan mulai dari atasnya pergelangan tangan	40 %
6.	Tangan kiri mulai dari atasnya pergelangan tangan	30 %
7.	Satu kaki mulai dari lutut sampai pangkal paha.	50 %
8.	Satu kaki mulai dari mata kaki sampai lutut.	25 %

9. Ibu jari tangan kanan	15 %
10. Ibu jari tangan kiri	10 %
11. Jari telunjuk tangan kanan	10 %
12. Jari telunjuk tangan kiri	8 %
13. Jari kelingking tangan kanan	8 %
14. Jari kelingking tangan kiri	6 %
15. Jari tengah atau manis tangan kanan	5 %
16. Jari tengah atau manis tangan kiri	4 %
17. Satu ibu jari kaki	8 %
18. Satu jari kaki lainnya	5 %
19. Sebelah mata	50 %
20. Pendengaran pada kedua belah telinga	50 %
21. Pendengaran pada sebelah telinga	25 %
22. Sebelah daun telinga secara keseluruhan	5 %

Dengan ketentuan :

1. Jumlah persentase dari seluruh cacat tetap yang diderita tidak melebihi 100% Nilai Pertanggungungan untuk Jaminan B.
2. Bagi orang kidal pengertian kata "kanan" dibaca "kiri" dan sebaliknya.
3. Dalam hal kehilangan atas sebagian dari salah satu yang disebutkan di dalam tabel diatas, maka akan diberikan jumlah santunan secara berbanding (menurut perbandingan) dalam angka persentase yang lebih kecil dari skala persentase yang bersangkutan dengan bagian yang hilang itu.
4. Dalam hal kehilangan atau tidak berfungsinya lebih dari satu jari, maka santunan yang diberikan untuk itu tidak melebihi yang telah ditetapkan untuk kehilangan tangan dari pergelangan tangan.
5. Dalam hal tidak berfungsinya anggota badan yang tercantum dalam tabel, santunan diberikan apabila tidak berfungsinya anggota badan tersebut mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih berdasarkan Surat Keterangan Dokter yang melakukan perawatan.

#### C. BIAYA PERAWATAN ATAU PENGOBATAN.

Jaminan ini dibayarkan kepada Peserta berdasarkan kuitansi asli yang dikeluarkan oleh dokter yang melakukan perawatan atau pengobatan tersebut. Jumlah penggantian selama periode pertanggungungan setinggi-tingginya sebesar Nilai Pertanggungungan Jaminan C.

Jaminan ini tidak berlaku bagi kuitansi yang dikeluarkan oleh pengobatan alternatif.

## BAB IV PENGECUALIAN PASAL 7

Polis ini tidak menjamin :

1. Kecelakaan yang terjadi ketika Peserta :
  - a. turut serta dalam lalu-lintas udara, kecuali sebagai penumpang yang sah (memiliki tiket resmi) dalam suatu pesawat udara pengangkut penumpang oleh Maskapai Penerbangan yang memiliki izin untuk itu,

- b. bertinju, bergulat dan semua jenis olah raga beladiri, *rugby*, hockey, olah raga diatas es atau salju, mendaki gunung atau gunung es dan semua jenis olah raga kontak fisik, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, berburu binatang, atau jika Peserta berlayar seorang diri, atau berlatih untuk atau turut serta dalam perlombaan kecepatan atau ketangkasan mobil atau sepeda motor, olah raga udara dan olah raga air,
  - c. dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak kejahatan,
  - d. melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,
  - e. menderita burut (*hernia*), ayun (*epilepsy*), sengatan matahari,
  - f. terserang atau terjangkit gangguan-gangguan atau virus atau kuman penyakit dalam arti yang seluas-luasnya dan mengakibatkan antara lain timbulnya demam (*hayfever*), typhus, paratyphus, disentri, peracunan dalam makanan (*botulism*), malaria, sampar (*leptospirosis*), filaria dan penyakit tidur karena gigitan atau sengatan serangga kedalam tubuh,
  - g. mengalami bertambah parahnya akibat-akibat kecelakaan karena mengidap penyakit gula, peredaran darah yang kurang baik, pembesaran pembuluh darah, butanya satu mata jika mata yang lain tertimpa kecelakaan.  
Dalam hal ini besarnya santunan diberikan tidak lebih tinggi dari yang akan diberikan jika tidak ada keadaan yang memberatkan akibat-akibat kecelakaan itu.
2. Kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan atau ditimbulkan :
- a. ketika Peserta menjalankan tugasnya dalam Dinas Kemiliteran atau Kepolisian dan atau yang berhubungan dengan atau yang diperbantukan untuk itu, kecuali jika telah disetujui Pengelola dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam butir 2.b.
  - b. baik langsung maupun tidak langsung karena :
    - b.1. perang atau keadaan yang dapat disamakan dengan itu, Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkian Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase, tindakan-tindakan kekerasan lainnya dengan tidak memandang apakah tindakan-tindakan itu ditujukan terhadap Tertanggung atau orang-orang lain,
    - b.2. ditahannya Peserta di dalam tempat tawanan atau tempat pengasingan karena deportasi atau dilaksanakan secara sah atau tidak sah suatu perintah dari pembesar-pembesar atau instansi kemiliteran, sipil kehakiman, kepolisian, atau politik yang telah diambil sehubungan dengan keadaan yang tersebut diatas atau bahaya yang akan timbul dari keadaan yang demikian itu

Jika Peserta atau orang-orang yang ditunjuk dalam polis ini menuntut santunan berdasarkan pertanggung-jawaban ini, maka yang bersangkutan wajib membuktikan kecelakaan tersebut tidak mempunyai hubungan apapun juga baik langsung maupun tidak langsung dengan kejadian-kejadian yang dikecualikan seperti tersebut dalam ayat ini.
  - c. baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi-reaksi inti atom dan atau nuklir.
3. Demikian pula Pengelola tidak berkewajiban membayar santunan atau penggantian atas :
- a. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencegah atau mengurangi kerugian kecuali jika telah disetujui Pengelola.
  - b. Kecelakaan dan akibat-akibatnya yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan dengan sengaja, direncanakan, dikehendaki oleh Peserta atau pihak yang berhak menerima santunan, kecuali :
    - (1). Karena Peserta menjalankan pekerjaannya, sebagaimana yang diterangkan dalam polis ini atau
    - (2). Karena Peserta berusaha menyelamatkan dirinya, orang lain, hewan-hewan, barang-barang atau mempertahankan dan atau melindunginya secara sah dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan pada ayat 2.b diatas.

4. Pengobatan atau tunjangan yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari infeksi virus HIV (*Human Immuno Deficiency Virus*) atau varian-varian virus HIV, termasuk penyakit kehilangan daya tahan tubuh/kekebalan atau AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*) dan penyakit yang berhubungan atau sejenis AIDS (*AIDS Related Complex - ARC*),

BAB V  
PERSYARATAN  
PASAL 8  
USIA

Pertanggungjawaban ini hanya berlaku bagi Peserta yang telah berusia diatas 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

PASAL 9  
WILAYAH

Pertanggungjawaban ini berlaku di seluruh dunia.

PASAL 10  
KEWAJIBAN UNTUK MENGUNGKAPKAN FAKTA

1. Peserta wajib :
  - 1.1. mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Pengelola dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;
  - 1.2. membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi;yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungjawaban.
2. Jika Peserta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal ini, Pengelola tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungjawaban serta tidak wajib mengembalikan premi.
3. Ketentuan pada ayat (2) diatas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Pengelola, namun Pengelola tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggungjawaban dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Pengelola mengetahui pelanggaran tersebut.

PASAL 11



## PEMBAYARAN KONTRIBUSI

1. Merupakan syarat dari tanggung jawab Pengelola atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap kontribusi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Pengelola:
  - 1.1 jika jangka waktu pertanggungan tersebut 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran kontribusi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis;
  - 1.2 jika jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, pelunasan pembayaran kontribusi harus dilakukan dalam tenggang waktu sesuai dengan yang diperjanjikan antara Pengelola dan Peserta.
2. Pembayaran kontribusi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Pengelola dan Peserta.

Pengelola dianggap telah menerima pembayaran kontribusi, pada saat :

  - 2.1. diterimanya pembayaran tunai, atau
  - 2.2. kontribusi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Pengelola, atau
  - 2.3. Pengelola telah menyepakati pelunasan kontribusi bersangkutan secara tertulis.
3. Apabila jumlah kontribusi sebagaimana dimaksudkan di atas tidak dibayar sesuai cara dan dalam jangka waktu yang ditetapkan pada ayat (1) pasal ini, Pertanggungan ini batal dengan sendirinya dihitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Pengelola dibebaskan dari semua tanggung jawab sejak tanggal dimaksud, tanpa mengurangi jaminan pertanggungan yang telah menjadi tanggung jawab Pengelola sebelum tanggal itu, dengan tidak mengurangi kewajiban pihak Peserta atas pembayaran kontribusi untuk:
  - 3.1. jangka waktu pertanggungan tersebut 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, sebesar 20% (dua puluh persen) dari Kontribusi tahunan,
  - 3.2. jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, sebesar jumlah kontribusi yang tercantum dalam pertanggungan,kecuali jika diperjanjikan lain.

## PASAL 12

### PERUBAHAN RISIKO

1. Jika terjadi perubahan atas pekerjaan dan atau jabatan Peserta, sehingga risiko yang dijamin menjadi lebih besar dan Peserta tahu atau seharusnya mengetahui perihal keadaan tersebut, maka Peserta wajib memberitahukannya kepada Pengelola.
2. Sehubungan dengan perubahan risiko pada ayat 1 di atas, Pengelola berhak :
  - 2.1. menetapkan pertanggungan ini diteruskan dengan kontribusi yang sudah ada atau dengan kontribusi yang lebih tinggi, atau
  - 2.2. *menghentikan pertanggungan sama sekali* dengan pengembalian kontribusi sebagaimana diatur pada Pasal 19 ayat (19.2.)

## PASAL 13

### KEWAJIBAN PESERTA DALAM HAL TERJADI SUATU KECELAKAAN

Dalam hal terjadi suatu kecelakaan yang dijamin dalam pertanggungan ini, maka :

1. Peserta wajib dengan segera mengambil langkah guna memperoleh pertolongan untuk pengobatan serta perawatan yang diperlukan atas luka yang dideritanya dari dokter.

2. Peserta atau wakil atau keluarganya yang sah wajib memberitahukan kepada Pengelola dalam waktu 5 (lima) hari kalender terhitung sejak terjadinya kecelakaan tersebut.  
Pemberitahuan dimaksud dilakukan secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Pengelola.
3. Dalam hal terjadi kematian sebagai akibat kecelakaan, maka Ahli Waris atau keluarga Peserta wajib:
  - 3.1. melaporkan kepada Lurah setempat untuk mendapat surat keterangan meninggal dunia.
  - 3.2. meminta surat keterangan pemeriksaan jenazah (*Visum et Repertum*) dari Dokter atau Rumah Sakit, dan
  - 3.3. memberikan kesempatan kepada Pengelola untuk mengadakan pemeriksaan jenazah sebelum dilaksanakannya pemakaman atau pembakaran jenazah (kremasi).
4. Jika kewajiban-kewajiban yang tersebut diatas tidak dipenuhi maka segala hak atas santunan atau penggantian menjadi batal.

#### PASAL 14

##### DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

Jika terjadi kecelakaan yang mungkin akan menimbulkan tuntutan penggantian, Peserta wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut :

1. Formulir laporan pengajuan klaim berikut kronologis kecelakaan yang terjadi.
2. Surat keterangan para saksi berikut bukti-bukti pendukung.
3. Polis asli atau fotocopy
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
5. Surat keterangan pemeriksaan (Visum) dari Dokter yang melakukan perawatan atau pengobatan.
6. Dalam hal Peserta meninggal dunia,
  - a. Surat keterangan mengenai hasil pemeriksaan jenazah (*Visum et Repertum*).
  - b. Fotocopy surat keterangan meninggal dunia dari Lurah setempat.

#### PASAL 15

##### LAPORAN TIDAK BENAR

Peserta *tidak berhak mendapatkan santunan atau penggantian biaya* apabila dengan sengaja :

1. mengungkapkan fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan kecelakaan yang terjadi
2. memperbesar jumlah kerugian yang diderita
3. mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan.

#### PASAL 16

##### PERTANGGUNGAN LAIN

1. Pada waktu pertanggunggan ini dibuat, Peserta wajib memberitahukan kepada Pengelola

pertanggungungan lain untuk kepentingan yang sama.

2. Jika setelah pertanggungungan ini dibuat, Peserta kemudian menutup pertanggungungan lainnya untuk kepentingan yang sama, maka hal itupun wajib diberitahukan kepada Pengelola.

#### PASAL 17

##### PERTANGGUNGAN RANGKAP

1. Dalam hal terjadi kerugian atas Jaminan C pada Polis ini yang dijamin pula oleh satu atau lebih polis lain, maka jumlah penggantian maksimum yang dapat diperoleh berdasarkan Polis ini dihitung secara proporsional antara nilai pertanggungungan pada Polis ini terhadap jumlah nilai pertanggungungan semua Polis.
2. Ketentuan di atas akan dijalankan, walaupun segala pertanggungungan yang dimaksud itu dibuat dengan beberapa polis yang diterbitkan pada hari yang berlainan, yaitu jika pertanggungungan atau semua pertanggungungan itu tanggalnya lebih dahulu daripada tanggal Polis ini dan tidak berisi ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini.
3. Dalam hal terjadi kecelakaan, Peserta wajib memberitahukan secara tertulis pertanggungungan lain yang masih berlaku.

Dalam hal Peserta tidak memenuhi persyaratan ini maka haknya atas penggantian menjadi hilang.

#### PASAL 18

##### PEMBAYARAN KLAIM

Pengelola wajib menyelesaikan pembayaran klaim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Pengelola dan Peserta mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.

#### PASAL 19

##### HILANGNYA HAK ATAS GANTI RUGI

1. Hak Peserta atas ganti rugi berdasarkan pertanggungungan ini hilang, apabila Peserta :
  - 1.1. tidak mengajukan tuntutan ganti rugi dalam waktu 12 (duabelas) bulan sejak terjadinya kecelakaan, walaupun pemberitahuan tentang adanya kejadian telah disampaikan,
  - 1.2. tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Pertanggungungan ini
  - 1.3. tidak mengajukan keberatan atau menempuh penyelesaian melalui upaya hukum dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Pengelola memberitahukan secara tertulis bahwa Peserta tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi
2. Hak Peserta atas ganti rugi yang lebih besar daripada yang disetujui Pengelola akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Pengelola memberitahukan secara tertulis mengenai harga ganti rugi yang telah disetujuinya, Peserta tidak mengajukan keberatan atau menempuh penyelesaian melalui upaya hukum.

PASAL 20  
MATA UANG

Dalam hal kontribusi dan atau klaim berdasarkan polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.

PASAL 21  
PENGHENTIAN PERTANGGUNGAN

Pertanggungungan akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Berakhirnya jangka waktu pertanggungungan.

Pertanggungungan berakhir dengan sendirinya sesudah berakhirnya jangka waktu pertanggungungan menurut polis ini.

2. Pembatalan pertanggungungan.

Pengelola dan Peserta masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungungan ini dengan memberitahukan alasannya.

Pemberitahuan penghentian tersebut dilakukan secara tertulis dengan surat tercatat atau cara lain yang dapat dibuktikan dengan bukti pengiriman oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui.

Pengelola bebas dari segala kewajiban berdasarkan pertanggungungan ini 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan tertulis tersebut.

Peserta berhak atas pengembalian kontribusi secara prorata untuk jangka waktu pertanggungungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi, namun demikian bila telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungungan, maka Peserta tidak berhak atas pengembalian kontribusi untuk jangka waktu pertanggungungan yang belum dijalani.

3. Jika Peserta meninggal dunia.
4. Jika Peserta telah menerima santunan cacat tetap keseluruhan.
5. Jika Peserta mengalami cacat mental dalam masa pertanggungungan.
6. Jika Peserta mencapai umur 60 tahun dalam masa pertanggungungan.
7. Jika Peserta tidak lagi bertempat tinggal di Indonesia.
8. Jika Peserta dikenakan tahanan / hukuman penjara.

PASAL 22  
KETENTUAN LAIN

A. Klausul Akad *Wakalah*

Dengan ini saya setuju untuk berpartisipasi atau Peserta asuransi umum syariah, dan menunjuk PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Syariah sebagai wakil yang berfungsi sebagai Pengelola untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan pengelolaan dana *tabarru'* sesuai dengan prinsip syaria'ah
2. Membayarkan klaim atau *insurance benefits*, provisi dan cadangan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku.

Selanjutnya dengan ini saya mengikatkan diri dengan perjanjian polis PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Syariah dan saya bersedia untuk membayar kontribusi sebagai dana *tabarru'* untuk membantu sesama peserta lainnya yang terkena musibah

Selanjutnya juga saya setuju dengan ketentuan-ketentuan dalam Akad *Wakalah* ini sebagai berikut :

- A. Pengelola selaku *wakil* menerima kontribusi bruto yang dibayarkan oleh Peserta dengan alokasi 60 % sebagai dana tolong menolong (dana *tabarru'*) dan 40 % sebagai *wakalah fee (ujrah)*
- B. Pada akhir periode kepesertaan apabila terdapat surplus operasional dari dana *tabarru'* maka Pengelola akan memperoleh 50 % sebagai insentif sedangkan sisanya 50% akan didistribusikan secara proporsional sebagai bagian dari kontribusi periode perpanjangan dari tiap peserta dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Peserta tidak pernah menerima pembayaran klaim atau pengajuan klaim sedang dalam proses sama dengan atau melebihi kontribusi yang telah dibayarkan atas dana kepesertaan.
  - b. Peserta tidak membatalkan Perjanjian Polis PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Syariah
  - c. Peserta melakukan perpanjangan periode keikutsertaannya
  - d. Peserta telah melunasi kontribusi yang menjadi kewajibannya.

#### B. Klausul Defisit Dana *Tabarru*

Jika dalam pengelolaan dana *tabarru* tersebut mengalami defisit underwriting, maka :

1. Pengelola (PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Syariah) akan menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *qardh* (pinjaman), dimana pinjaman (*qardh*) ini bukan untuk membuat menjadi surplus dana *tabarru* melainkan sebagai bantuan “cash flow” agar kewajiban tidak berkurang.
2. Pengembalian dana *qardh* kepada Pengelola (PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Syariah) ditutup dari Surplus dana *tabarru*.

#### C. Klausul Mekanisme Pembayaran Insentif (*Surplus Underwriting*)

- a. Realisasi pembayaran dana insentif pada akhir periode penutupan asuransi akan dilakukan apabila secara akumulasi nilai dana insentif sebesar diatas Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
- b. Apabila dana insentif pada akhir periode perolehan dana insentif dibawah Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), maka realisasi pembayarannya akan ditunda sampai dengan periode penutupan asuransi tahun-tahun berikutnya.
- c. Apabila dana insentif pada akhir periode penutupan asuransi secara akumulasi nilainya dibawah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan tidak dilakukan perpanjangan penutupan asuransinya, maka peserta merelakan dana insentif tersebut untuk dihibahkan menjadi “Dana Kebajikan”.

## PASAL 23

### PERSELISIHAN

Apabila timbul sengketa antara Pengelola dan Peserta sebagai akibat penafsiran atau pelaksanaan pertanggungannya ini akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak terjadi perselisihan.

Perselisihan dianggap terjadi sejak Peserta atau Pengelola menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah tidak dapat dicapai, Pengelola memberikan kebebasan kepada Peserta untuk memilih salah satu dari klausul penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur berikut ini, untuk selanjutnya tidak dapat dicabut atau dibatalkan. Peserta wajib untuk

memberitahukan pilihannya tersebut secara tertulis kepada Pengelola.

A. Klausul Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Peserta dan Pengelola akan melakukan usaha penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Ad Hoc sebagai berikut :

1. Majelis Badan Arbitrase Syariah Ad Hoc terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter. Peserta dan Pengelola masing-masing menunjuk seorang Arbiter dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan, yang kemudian kedua Arbiter tersebut memilih dan menunjuk Arbiter ketiga dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah Arbiter yang kedua ditunjuk. Arbiter ketiga menjadi ketua Majelis Badan Arbitrase Syariah Ad Hoc.
2. Dalam hal terjadi ketidaksepakatan dalam penunjukkan Arbiter ketiga, Peserta dan atau Pengelola dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Agama yang daerah hukumnya di mana termohon bertempat tinggal untuk menunjuk para Arbiter dan atau ketua Arbiter.
3. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Majelis Badan Arbitrase Syariah Ad Hoc terbentuk. Dengan persetujuan para pihak dan apabila dianggap perlu oleh Majelis Badan Arbitrase Syariah Ad Hoc, jangka waktu pemeriksaan sengketa dapat diperpanjang.
4. Putusan Badan Arbitrase Syariah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat Peserta dan Pengelola. Dalam hal Peserta dan atau Pengelola tidak melaksanakan putusan Arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Agama yang daerah hukumnya di mana termohon bertempat tinggal atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.
5. Untuk hal-hal yang belum diatur dalam pasal ini berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang arbitrase, yang untuk saat ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tanggal 12 Agustus 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

B. Klausul Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan Agama

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Peserta dan Pengelola akan melakukan usaha penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama yang daerah hukumnya di mana termohon bertempat tinggal.

PASAL 24

PENUTUP

1. Apabila terdapat perbedaan pada naskah antara yang tertera pada Polis ini dengan yang telah diedarkan melalui Surat Keputusan Pengurus Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) kepada segenap anggotanya yang aslinya disimpan di Kantor Sekretariat AASI, maka yang berlaku adalah yang disebut terakhir.
2. Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku